

Al-Qur'an Dan Relasi Gender (Studi Analisis Kitab Tafsir Sūrat An-Nūr Karya Abdurrahim Faris Abu 'Ulbah)

Salsabilah¹, Syamsul Ariyadi², Ade Naelul Huda

^{1,2,3}Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

salsabilah@mhs.iiq.ac.id¹, samsulariyadi@iiq.ac.id², adanaelulhuda@iiq.ac.id³

ABSTRACT; *Research on gender relations in Qur'an mostly discusses efforts to reinterpret and reconstruct the methods which considered gender biased. The author is interested in conducting a study of the book of Abdurrahim Faris Abu 'Ulbah. The author tries to find a different interpretation that is not covered with the tendency of feminist ideas, because it actually gives rise to inequality of society. This study was conducted to reveal Abu 'Ulbah's interpretation of the verses on gender relations in the Qur'an, the methodology, and its relevance to gender relations in contemporary times. This study is a literature study (Library Research). The results obtained, Firstly, Abu 'Ulbah explained that the Qur'an calls humans in general as the same object. The existence of specificity in the text cannot be interpreted as inequality. Secondly, Abu 'Ulbah uses a combination of the bi al-Ma'tsur and bi ar-Ra'yi interpretation methods, with the tahlili interpretation model and the fiqhi-lughawi style. Gender relations explained by Abu 'Ulbah direct the focus of attention to the laws that regulate gender relations in detail in both the domestic and public spheres. Abu 'Ulbah refuses to sink into endless debates about equality and inequality, because that is not the main topic. According to him, the main cause of the birth of various inequalities and problems surrounding gender relations is the absence of a person's attachment to sharia law. So the solution must be to return to the correct and complete reading of the sharia tex.*

Keywords: *Gender Relation, Equality, Inequality.*

ABSTRAK; Penelitian tentang relasi gender dalam Al-Qur'an kebanyakan membahas seputar upaya reinterpretasi dan rekonstruksi terhadap metode penafsiran yang dianggap bias gender. Penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap karya Abdurrahim Faris Abu 'Ulbah. Penulis berusaha mencari pembacaan tafsir yang tidak dibumbui kecondongan ide feminisme karena justru melahirkan ketimpangan dan keguncangan struktur masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap penafsiran Abu 'Ulbah terhadap ayat-ayat relasi gender dalam Al-Qur'an, metodologi penafsiran, serta relevansinya terhadap relasi gender di masa kontemporer. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*Library Reseach*). Hasil yang diperoleh, *Pertama*, Abu 'Ulbah menjelaskan bahwa Al-Qur'an menyeru manusia secara umum sebagai objek yang sama. Adanya kekhususan dalam teks tidak bisa dimaknai sebagai ketidaksetaraan. *Kedua*, dalam penafsirannya Abu 'Ulbah menggunakan gabungan metode penafsiran *bi al-Ma'tsur* dan *bi ar-Ra'yi*, dengan model penafsiran *tahlili* dan corak *fiqhi-lughawi*.

Relasi gender yang dipaparkan oleh Abu ‘Ulba mengarahkan fokus perhatian pada hukum yang mengatur relasi gender secara rinci dalam ranah domestik maupun publik. Abu ‘Ulba menolak tenggelam pada perdebatan tak berujung soal kesetaraan dan ketidaksetaraan, karena itu bukanlah topik utama. Menurutnya, sebab utama lahirnya berbagai ketimpangan dan persoalan seputar relasi gender adalah tidak adanya keterikatan seseorang pada hukum syari’at. Sehingga solusinya harus dengan kembali pada pembacaan yang benar dan utuh pada nash syari’at.

Kata Kunci: Relasi Gender, Kesetaraan, Ketidaksetaraan

PENDAHULUAN

Persoalan gender merupakan salah satu isu kontemporer yang cukup banyak menyita perhatian berbagai kalangan. Harapannya adalah untuk memutus ketidakadilan sosial berdasarkan perbedaan jenis kelamin untuk kemudian mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada aspek sosial lainnya. Dengan masuknya wacana ini pada wilayah keislaman, maka para intelektual Muslim sejatinya tidak dapat begitu saja mengisolir diri dengan mengabaikan pembacaan wacana ini. Sebab gender nyatanya bukan sekedar kata atau istilah, melainkan sebuah konsep yang sarat nilai dan mengandung misi, filosofi serta ideologi.¹ Gender yang bermula dari sebuah gerakan wanita di Barat dan kini menjadi sebuah teori sosial sejatinya merupakan produk dari kondisi sosial budaya Barat. Teori Gender tidak bisa dilepaskan dari konsepsi Barat tentang wanita yang di masa lalu yang dipandang begitu rendah.²

Banyaknya isu yang berkembang di luar sana dari kalangan akademisi, khususnya dari kalangan intelektual muslim dalam merespon isu gender, patut untuk diurai dan diluruskan kembali. Sebab, berbagai upaya pembaharuan seperti reinterpretasi, dekontruksi terhadap penafsiran seputar ayat-ayat relasi gender tentu bukanlah solusi utama atas permasalahan ini. Sebagai seorang Muslim, kita mesti memilih pisau bedah yang menunjukkan ciri khas dari pola pikir seorang Muslim yang sesungguhnya, di mana semua aspek permasalahan mesti disandarkan kepada syari’at. Perbedaan-perbedaan *framework* secara mendasar antara Islam dan feminisme telah meniscayakan kemustahilan titik temu berkenaan dengan isu gender dan keperempuanan, khususnya yang berkenaan dengan relasi gender.

¹ Muhammad Muslih, *Bangunan Wacana Gender* (Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies, 2015), h. 1-2

² Muhammad Muslih, *Bangunan Wacana Gender*, h. vi

Dalam merespon perguliran isu berkenaan dengan relasi gender dalam Al-Qur'an, penulis merasa perlu untuk melakukan pengkajian terhadap karya Abdurrahim Faris Abu 'Ulbah yakni kitab *Tafsir Sûrat An-Nûr*. Pada realitanya, pembahasan seputar relasi gender itu sendiri telah banyak dilakukan oleh para Mufassir kontemporer maupun para akademisi. Namun, berusaha mencari kajian tafsir yang merespon isu kontemporer dengan tetap berpegang kepada pedoman kehidupan yaitu Al-Qur'an, dengan keyakinan penuh bahwa Al-Qur'an merupakan solusi atas berbagai permasalahan kehidupan manusia. Dalam tafsirnya, Abu 'Ulbah tidak mengarahkan pembahasan solusi atas relasi antara laki-laki dan perempuan kepada upaya reinterpretasi, reaktualisasi, atau bahkan rekonstruksi nash-nash syari'at.

Penulis memilih surat An-Nur, sebab surat ini merupakan bekal bagi kaum laki-laki dan perempuan untuk mengarungi kehidupan modern, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antar kedua jenis manusia itu dalam kehidupan khusus (privat) maupun kehidupan umum. Surat An-Nûr telah mencakup hampir seluruh permasalahan interaksi antara kaum laki-laki dan perempuan.³ Penulis berusaha mengungkap pemikiran Abdurrahim yang berusaha konsisten dalam mendudukan garis pandang yang objektif berdasarkan ketentuan syariat dalam mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan, dengan tidak mengambil pertimbangan dari aspek lain selain sumber-sumber yang menjadi acuan utama penafsiran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Library Research*, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data dan menelaah buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber primer penelitian penulis yaitu Al-Qur'an, dan kitab *Tafsir Sûrat An-Nûr* karya Abdurrahim Faris Abu 'Ulbah. Penulis juga memasukkan kitab penunjang lain berkenaan dengan Tafsir Maudhu'i dan pembahasan seputar relasi gender sebagai topik utama penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ayat-Ayat Relasi Gender

1. Hukum seputar interaksi laki-laki dan perempuan

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١

³ M. Abdurrahim Faris Abu 'Ulbah, *Tafsir Surat An-Nur*, (Amman: Darul Arqam, 1983), h. xi

“(Ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatkannya.” (Qs. An-Nur [24]: 1)

Kata (بَيِّنَاتٍ) disini menurut Abdurrahim Faris Abu ‘Ulba⁴ maknanya adalah yang jelas penunjukannya pada hukum-hukum; seperti zina, *qadzaf* (menuduh zina), *li’an*, meminta izin ketika masuk rumah, dan hukum-hukum lainnya.⁴

1) Larangan Zina

Berkenaan dengan zina, Allah telah menguraikan lebih lanjut dalam Al-Qur’an Surat An-Nur ([24]: 2, 3) di mana ayat tersebut turun me-*nasakh* atau membatalkan pemberlakuan hukum yang ada pada QS. An-Nisa’ [4] ayat 15-16. Pada awalnya sanksi yang diberlakukan bagi seorang perempuan yang berzina adalah dikurung di rumah; dan tidak diijinkan keluar sama sekali. Sementara di sisi lain, sanksi bagi laki-laki yang berzina adalah celaan dan diolok-olok dengan kata-kata. Ayat ini menguraikan bahwa bagi pelaku perzinahan yang berstatus lajang dikenakan sanksi deraan seratus kali, dan boleh ditambah berdasarkan keputusan pemimpin negara, yakni dengan pengasingan selama setahun.

2) Perintah Menundukkan Pandangan

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝۳۰ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۝۳۱

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat (30) Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya (31)” (QS. An-Nur [24]: 30-31)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum mukmin, dengan objek seruan yang sama sebagai hamba Allah, baik untuk laki-laki maupun perempuan, agar menundukkan pandangan (*ghadhdh al-bashar*) dan menjaga kemaluan (*hifzh al-furūj*). Dapat dipahami dari

⁴ M. Abdurrahim Faris Abu ‘Ulba, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h. 6

ketegasan perintah ini bahwa, jika memandang muka dan dua telapak tangan disertai dengan syahwat adalah haram, begitu pula memandang pada selain muka dan kedua telapak tangan, meski tanpa syahwat juga hukumnya tetap haram. Demikian pula dengan melakukan hal-hal yang lebih berat dari sekedar melihat kemaluan, tindakan itu jelas merupakan perkara yang haram.⁵ Ayat ini berlaku untuk seluruh kaum Mukmin, sehingga mencakup laki-laki dan perempuan secara bersamaan, dan bukan hanya salah satu pihak saja. Adapun mengapa seruan (*khithab*) yang disebutkan secara khusus untuk laki-laki dan bukan kaum perempuan, hal ini karena kebanyakan ayat-ayat yang turun pasca peristiwa hijrah, menggunakan seruan kepada kaum laki-laki lebih banyak atas kaum perempuan, meski dalam konteksnya berlaku untuk keduanya.⁶

3) Anjuran Untuk Menikah

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur [24]: 32)

Perintah untuk menikah ini ditujukan untuk seluruh kaum Muslim tanpa terkecuali. Pada keumuman seruan inilah terkandung pelajaran bagi kaum Muslim, bahwa hendaknya tidak seorang pun dari mereka hidup tanpa memiliki pasangan. Seorang laki-laki lajang diperintahkan untuk segera menikah, seorang perempuan lajang diperintahkan segera menikah, seorang perempuan yang diceraai suaminya, juga seorang perempuan yang miskin, semua dianjurkan untuk menikah.⁷ Ayat ini mengandung seruan untuk memenuhi naluri berketurunan, sehingga hati menjadi bersih dan terjaga, serta tidak terdorong untuk mencari pemenuhan dengan cara yang haram.

Rasulullah juga mendorong dalam banyak hadits, mengenai perintah untuk menikah dan memperbanyak keturunan. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar RA, bahwa Rasulullah bersabda,

الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

⁵ M. Abdurrahim Faris Abu ‘Ulba, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h. 198

⁶ M. Abdurrahim Faris Abu ‘Ulba, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h. 206

⁷ M. Abdurrahim Faris Abu ‘Ulba, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h. 348

“Dunia ini adalah kesenangan. Dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah perempuan shalihah.” (HR.Muslim)⁸

Terkadang sebagian orang membayangkan bahwa kehadiran anak nantinya akan menyebabkan seseorang menjadi miskin. Allah ingin menghapus bayangan kekhawatiran semacam ini, dengan menegaskan bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengubah keadaan seseorang. Dengan kata lain, menikah tidak menyebabkan seseorang menjadi miskin, demikian pula melajang tidak menyebabkan seseorang menjadi kaya, sebab Allah-lah Dzat yang Maha Pemberi rizki.⁹ Allah menutup ayat dengan menegaskan bahwa Allah adalah Dzat yang Maha luas rizkinya. Allah yang berkehendak melapangkan atau menyempitkan rizki orang yang dikehendaki-Nya.

4) Larangan menyebar fitnah dan tuduhan keji

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nur [24]: 6)

Tuduhan zina (*qadzāf*) ini bukanlah perkara yang main-main. Allah memerintahkan kita agar menjatuhkan hukuman dera atas orang-orang yang mencemarkan nama baik kaum Muslim dengan menuduh mereka berbuat zina, melarang kita menerima kesaksian mereka, dan memberitahukan mereka bahwa mereka termasuk orang-orang yang fasik. Hal ini agar menjauhkan kita dari salah satu bentuk dari berbagai macam dosa besar yang ada.¹⁰ Meski demikian, apabila seorang *qādzif* (orang yang menuduh zina) telah bertaubat dan berupaya memperbaiki diri, maka dia kembali pada sifat keadilannya dan kembali pada kebersihan atau kebebasannya dari semua tuduhan. Sehingga dalam hal ini kesaksiannya dapat kembali diterima, dan kefasikannya telah hilang. Sebab, Allah Maha Pengampun lagi Maha

⁸ Muslim bin al-Hujjaj al-Qushairiy, *Shahīh Muslim (al-Musnad ash-Shahīh al-Mukhtashor min as-Sunan binaqli al-‘Adli ‘an al-‘Adli ‘an Rasūlillah)*, Jilid 1, (Kairo: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1374 H), *Hadist ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar (no.1467) status hadisnya Shahih.*

⁹ M. Abdurrahim Faris Abu ‘Ulbaḥ, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h. 376

¹⁰ M. Abdurrahim Faris Abu ‘Ulbaḥ, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h. 76

Penyayang.¹¹ Di sisi lain, andaikata tuduhan itu benar, namun ia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka ia tetap layak dijatuhi hukuman *had*. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khaththab, ia pernah menjatuhkan *had* atas Syibl bin Ma'ad, Abu Bakrah, dan saudaranya Nafi', ketika ketiganya bersaksi bahwa Mughirah bin Syu'bah telah berzina, dimana saksi yang keempat, yaitu Ziyad bin Abihi tidak berani memastikan kesaksiannya atas zina.¹²

4) Larangan menyebar berita bohong

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١١

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.” (QS. An-Nur [24]: 11)

Ayat ini menceritakan tentang sebuah berita dusta yang menjijikkan, yang menimpa kaum Muslim di Madinah pasca perang al-Muraisi' atau Bani Musthaliq, pada tahun ke-6 H. Berita ini menimpa Aisyah Ummul Mukminin RA, yang saat itu berusia sekitar 13 tahun, dituduh berzina dengan seorang sahabat yang bernama Shafwan bin Mu'aththal as-Sulami, tanpa bukti apapun. Fitnah ini dihembuskan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika mendengar Ummul Mukminin berada di atas *haudah* (sekedup unta) milik Shafwan, dimana ketika itu Aisyah sedang tertinggal dari rombongan setelah sebelumnya mencari kalung miliknya yang tertinggal dan jatuh pasca ia menunaikan hajatnya.¹³ Allah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang musibah yang menimpa Ummul Mukminin tersebut, sekaligus memberi pelajaran bagi setiap suami, ayah, ibu, dan semua kaum Muslim, serta menjadi pelajaran dan peringatan agar jangan sampai ada seorang Muslim pun yang terjerumus ke dalam azab yang besar kelak di akhirat.¹⁴ Allah memberikan nasihat kepada kaum Mukmin

¹¹ M. Abdurrahim Faris Abu 'Ulbah, *Tafsir Sūrat An-Nūr*, h. 80

¹² M. Abdurrahim Faris Abu 'Ulbah, *Tafsir Sūrat An-Nūr*, h. 63

¹³ M. Abdurrahim Faris Abu 'Ulbah, *Tafsir Sūrat An-Nūr*, h. 102-103

¹⁴ M. Abdurrahim Faris Abu 'Ulbah, *Tafsir Sūrat An-Nūr*, h.127

pasca peristiwa tersebarnya berita dusta itu, agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk yang kedua kalinya. Allah Maha Bijaksana dalam mensyari'atkan sanksi yang menjadi pencegah terjadinya tindakan yang serupa di kemudian hari, yakni dengan sanksi yang cukup menghinakan dengan ditolakannya kesaksiannya di hadapan pengadilan dan tidak diterima kesaksiannya.¹⁵

5) Adab bertamu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٢٧ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ آرْجِعُوا فَآرْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat (27). Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: “Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (28).” (QS. An-Nur [24]: 27-28)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan seseorang untuk meminta izin apabila ingin masuk menemui orang lain yang sedang berada di dalam rumah. Izin ini menunjukkan bahwa rumah adalah wilayah kehidupan khusus, dimana apabila ada pihak lain yang ingin masuk ke dalamnya memerlukan izin. Demikian sebaliknya, apabila tempat yang dituju merupakan wilayah kehidupan umum, maka siapapun berhak masuk dan menemui siapa saja di sana tanpa memerlukan izin.¹⁶ Allah memberikan ketentuan hukum-hukum khusus bagi wilayah kehidupan khusus ini.

Adapun mengenai bagaimana cara meminta izin sebelum memasuki rumah seseorang, hal ini dapat dilakukan dengan sarana dan cara yang berbeda-beda. Dalam konteks sekarang, meminta izin dapat dilakukan dengan memencet bel bila tersedia, atau mengetuk pintu dengan lembut agar pemilik rumah tidak kaget. Sebab memanggil-manggil dengan suara keras lagi kasar, memencet bel dengan kasar dan tanpa jeda, merupakan bentuk gangguan, bukan untuk *isti'nās* (memberikan ketenangan). Termasuk cara untuk memberikan ketenangan adalah

¹⁵ M. Abdurrahim Faris Abu ‘Ulbaḥ, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h.129

¹⁶ M. Abdurrahim Faris Abu ‘Ulbaḥ, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h.172-173

hendaknya permintaan izin itu tidak dilakukan lebih dari tiga kali.¹⁷

6) Pengaturan batasan aurat

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَصْوَاحِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

“ Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An-Nur [24]: 31)

Abu ‘Ulba merincikan pembahasan aurat menjadi empat bagian, yaitu: (1) aurat seorang laki-laki terhadap laki-laki, (2) aurat seorang perempuan terhadap perempuan, (3) aurat seorang laki-laki terhadap perempuan, dan (4) aurat seorang perempuan terhadap seorang laki-laki. Aurat seorang laki-laki terhadap laki-laki adalah anggota badan yang ada di antara pusar dan lutut. Selain itu tidak termasuk aurat.¹⁸ Hal ini sebagaimana sabda Nabi,

عورة الرجل ما بين سرتيه وركبته

“Aurat seorang laki-laki adalah di antara pusar dan lututnya” (HR. Ibnu Hajar)¹⁹

¹⁷ M. Abdurrahim Faris Abu ‘Ulba, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h.179-180

¹⁸ M. Abdurrahim Faris Abu ‘Ulba, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h.207

¹⁹ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-Asqalani, *at-Talkhīsh al-Habīr fī Takhrīj Ahādīth ar-Raf‘iy al-Kabīr*, Jilid 1, (Mekkah: Maktabah Nizar Mushtofa al-Baz, 1417 H), *Hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudhri (2/460) status hadisnya ditemukan ada silsilah yang dha’if sampai kepada ‘Atha’*. Hadis ini dikeluarkan

Adapun aurat seorang perempuan terhadap perempuan lain, batasannya adalah seperti aurat seorang laki-laki di hadapan laki-laki yang lain. Hal ini sebagaimana tercantum dalam QS.24: 31 di atas. Bahwa seorang perempuan boleh menampakkan tempat-tempat perhiasannya kepada suami, ayah, dan kaum perempuan yang menjadi rekannya, pelayannya, budaknya, atau kenalannya; baik dia Muslimah ataupun bukan. Hal ini berlaku berdasarkan keumuman dalil.²⁰ Sebuah dalil yang umum akan tetap berlaku pada keumumannya, sepanjang belum dijumpai dalil yang mengkhususkannya. Sehingga makna ayat 31 tersebut tetap berlaku pada keumumannya, bahwa aurat perempuan di hadapan perempuan lain, seperti aurat laki-laki di hadapan laki-laki yang lain.²¹

Demikian pula dengan aurat laki-laki terhadap perempuan, sama seperti aurat laki-laki terhadap laki-laki, dan aurat perempuan terhadap perempuan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan di atas berdasarkan pada keumuman dalil-dalil tentang aurat seorang laki-laki.²² Adapun aurat perempuan terhadap laki-laki, dalam konteks ini seluruh tubuh perempuan adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan.²³

Abu ‘Ulbaḥ menguraikan bahwa ketika Allah menegaskan dalam QS.24: 30-31, mengenai pandangan yang diharamkan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pandangan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, terhadap aurat laki-laki lain; pandangan seorang laki-laki terhadap perempuan pada aspek selain wajah dan telapak tangan; serta pandangan seorang perempuan terhadap perempuan lain. Hukum tersebut berkenaan dengan pandangan yang wajar dan jauh dari syahwat. Namun jika pandangan tersebut disertai dengan syahwat, maka seorang laki-laki diharamkan memandang apapun, termasuk wajah, kedua telapak tangan, dan kaki, dari seorang perempuan. Begitu juga seorang perempuan, diharamkan memandang apapun dari seorang laki-laki disertai dengan syahwat.²⁴

Relasi Gender dalam Kitab *Tafsir Surat An-Nūr*

Ajaran Islam mengandung beban atau *taklīf* hukum syari’at yang dibebankan kepada laki-laki maupun perempuan yang menjadi solusi atas permasalahan manusia secara keseluruhan.

juga oleh Samueh dalam *al-Jami’ as-Shaghir-nya Imam As-Suyuthi’* (2/107), *al-Harits dalam Bughyah al-Bahits-nya Imam Haithami* (143), dan *Ad-Dilmiy dalam al-Firdaus* (4115) dengan perbedaan yang sedikit.

²⁰ M. Abdurrahim Faris Abu ‘Ulbaḥ, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h.207

²¹ M. Abdurrahim Faris Abu ‘Ulbaḥ, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h.211

²² M. Abdurrahim Faris Abu ‘Ulbaḥ, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h.212

²³ M. Abdurrahim Faris Abu ‘Ulbaḥ, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h.215

²⁴ M. Abdurrahim Faris Abu ‘Ulbaḥ, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h.218

Sistem pergaulan Islam tersebut dapat menjamin kehidupan masyarakat, serta dapat memberikan kebahagiaan yang hakiki bagi laki-laki maupun perempuan sesuai dengan tingkat kemuliaan manusia yang telah Allah tetapkan.²⁵ Ketika Islam menetapkan berbagai hak dan kewajiban bagi kaum perempuan, Islam juga telah menetapkan berbagai hak dan kewajiban yang sama bagi kaum laki-laki. Penetapan tersebut secara keseluruhan didasarkan pada konsep kemashlahatan laki-laki dan perempuan dalam kacamata syariat.

Islam mendudukan laki-laki dan perempuan sebagai objek yang sama yang diseru oleh teks-teks syariat. Hal ini karena Allah SWT telah mensyariatkan seluruh hukum yang berkaitan dengan manusia dengan predikatnya sebagai manusia, dengan hukum yang satu untuk pria dan wanita secara sama. Teks-teks al-Qur'an yang dinyatakan dalam aspek ini bersifat umum dan komprehensif bagi manusia karena predikatnya sebagai manusia, dan bagi mukmin karena predikatnya sebagai mukmin.

Dalam kitab *Tafsīr Sūrah An-Nūr*, Abu 'Ulbah menguraikan bahwa, syari'at Islam telah membagi kehidupan antara laki-laki dan perempuan sebagai manusia secara umum, menjadi dua jenis kehidupan; yaitu kehidupan umum dan kehidupan khusus (*private*). Dalam kehidupan umum tidak diperlukan izin apapun, dan kita bisa datang dan pergi kapan saja, tanpa harus meminta atau mendapat izin dari orang-orang yang kita temui di sana. Berbeda dengan kehidupan khusus, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an (QS.24: 27). Allah melarang seseorang Mukmin memasuki rumah orang lain atau bertemu dengan orang tersebut di rumahnya hingga mendapat izin. Keberadaan izin inilah yang membedakan antara dua jenis kehidupan yakni kehidupan umum dan kehidupan khusus.²⁶ Kehidupan khusus adalah sebuah kehidupan dimana di dalamnya boleh ditampakkan aurat dan sejenisnya, serta sebuah kondisi yang lebih memungkinkan terjadinya hubungan suami istri, disebabkan jauh dari pandangan orang lain.²⁷

Perempuan menempati posisi dalam kehidupan umum dan kehidupan khusus. Dalam kehidupan khusus, perempuan hanya tinggal di dalamnya bersama dengan mahramnya. Apabila ada pihak lain yang ingin masuk ke dalam kehidupan khusus atau area *private* ini, maka ia wajib mengajukan izin terlebih dahulu. Adapun dalam kehidupan umum, perempuan boleh menjalani kehidupan dan berinteraksi dengan sesama perempuan, bersama laki-laki

²⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *an-Nidzam al-Ijtima'iy*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2003) h. 119-120

²⁶ M. Abdurrahim Faris Abu 'Ulbah, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h.172

²⁷ M. Abdurrahim Faris Abu 'Ulbah, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h.176

mahram, serta laki-laki asing dengan syarat perempuan tetap menjaga batasan aurat –dimana yang boleh nampak darinya hanyalah wajah dan telapak tangan– dan juga memelihara rasa malu. Adapun dalam kehidupan khusus, maka perempuan tidak boleh tinggal bersama kecuali dengan sesama perempuan atau mahramnya. Islam sangat menjaga agar dalam kehidupan khusus komunitas perempuan terpisah dari komunitas laki-laki; begitu juga di dalam masjid, di sekolah, dan lain sebagainya. Islam telah menetapkan bahwa perempuan hendaknya hidup di tengah-tengah kaum perempuan, sedangkan kaum laki-laki hendaknya hidup di tengah-tengah kaum laki-laki. Islam juga mendorong agar perempuan tidak berdesak-desakan dengan laki-laki di jalan dan di pasar.²⁸

Sementara itu, dalam kehidupan umum, perempuan boleh berinteraksi dengan laki-laki asing yang bukan mahramnya dengan ketentuan yang diatur dalam syari'at. Abu 'Ulbah menjelaskan, seperti misalnya jual beli, perkara mu'amalah di tempat umum semisal pasar, mall, toko, dan sebagainya. Kemudian dalam perkara kesehatan, pendidikan, *ta'āwun* atau tolong menolong dalam kondisi darurat semisal kondisi bencana alam, kecelakaan, dan sebagainya.

Islam dengan tegas mengatur tata cara berkehidupan manusia sesuai dengan aturan syari'at yang telah Allah turunkan kepada kita. Sudah menjadi keharusan bagi seorang Muslim, apabila melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, baik ibadah, mu'amalah, atau yang lainnya, ia harus mengaitkannya dengan aspek ruhiyah. Aspek ruhiyah ini akan menjadikannya senantiasa memiliki kesadaran hubungan dengan Allah, sehingga ia melakukan atau meninggalkan perbuatan apapun karena Allah yang memerintahkan. Dengan kata lain, ia melakukan suatu perbuatan karena dorongan perintah wahyu, bukan menuruti hawa nafsu.²⁹ Islam datang dan mencabut habis semua situasi dan kondisi yang akan menghantarkan pada tindakan kriminal yang besar, sebagaimana telah banyak dijelaskan dalam Surat An-Nur, yakni perbuatan zina. Islam mencabut secara menyeluruh, semua hal yang akan menciptakan kondisi-kondisi tersebut. Islam mengharamkan *ikhtilāth* atau campur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'.³⁰

Apabila ada pengkhususan dalam ketetapan hukum syari'at tersebut, maknanya bukan berarti tidak ada kesetaraan. Sebab dalam konteks ini hukum syari'at mendudukan

²⁸ Taqiyuddin an-Nabhani, *an-Nidzam al-Ijtima'iy*, h. 42

²⁹ M. Abdurrahim Faris Abu 'Ulbah, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h.41

³⁰ M. Abdurrahim Faris Abu 'Ulbah, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h.169

permasalahan secara proporsional yakni apabila persoalan tersebut berlaku untuk perempuan, maka solusi yang ditetapkan bagi perempuan juga dalam rangka mengakomodir perbuatan-perbuatan perempuan dengan predikatnya sebagai perempuan. Demikian juga apabila persoalan tersebut berlaku untuk laki-laki, maka solusi yang ditetapkan bagi laki-laki itu untuk mengakomodir segala perbuatannya dengan predikatnya sebagai laki-laki. Sehingga yang menjadi perhatian mestinya bukan soal ada atau tidaknya kesetaraan, karena memang bukan itu konteks pembahasannya. Yang menjadi perhatian adalah bahwa keberadaan aturan syariat yang sifatnya khusus tersebut sebagai solusi khusus bagi manusia khusus, yakni laki-laki saja atau perempuan saja.³¹

Berkenaan dengan kedudukan perempuan, Islam memandang bahwa perempuan memiliki peran utama sebagai seorang ibu dan pengurus rumah tangga (*ummu wa rabbatul bayt*). Islam juga memandang bahwa keberadaan perempuan merupakan kehormatan yang harus dijaga.³² Perempuan di dalam Islam diberikan hak yang sama sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki, kecuali apabila ada pengkhususan hukum yang berlaku untuk perempuan saja atau untuk laki-laki saja. Selanjutnya berkenaan dengan peran perempuan, pengaturan syariat berkenaan dengan peran keibuan (*motherhood*) perempuan antara lain mencakup hukum tentang haidh ((QS. Al-Baqarah [2]: 22); (QS. Thalaq [65]: 4)), kehamilan dan melahirkan ((QS. Thalaq [65]: 4, 6); (QS. Fushshilat [41]: 47); (QS. Fathir [35]: 11); (QS. Luqman [31]: 14)), menyusui ((QS. Al-Baqarah [2]: 223); (QS. Luqman [31]: 14)), pengasuhan dan pendidikan bagi anak ((QS. At-Tahrim [66]: 6); (QS. Ali Imran [3]: 159); (QS. At-Taghabun [64]: 14)).

Betapapun banyaknya aktivitas-aktivitas yang disandarkan pada perempuan, serta betapapun banyak berbagai *taklif* yang dibebankan kepada perempuan, maka yang wajib sebagai aktivitas pokok perempuan adalah aktivitas keibuan (*motherhood/ al-Umūmah*) dan aktivitas pengasuhan (*hadhānah*) atau pendidikan anak-anak. Hanya saja, keberadaan aktivitas pokok perempuan tersebut sebagai ibu dan pengatur rumah tangga itu bukan berarti bahwa aktivitas perempuan hanya dibatasi pada aktivitas tersebut dan dilarang melakukan aktivitas yang lainnya. Sebab pada saat yang sama, Allah telah menciptakan perempuan agar ia dapat menjalankan aktivitas dalam kehidupan umum pula. Aktivitas tersebut antara lain seperti menuntut ilmu, berdakwah, jual beli, kontrak kerja (*ijārah*), perwaklian (*wakālah*), dan

³¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *an-Nidzam al-Ijtima'iy*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2003), h. 132-133

³² Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidzamul Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2001), h. 121

sebagainya. Islam juga telah mengharamkan perempuan untuk berdusta, bertindak curang, dan berkhianat, sebagaimana semua perintah dan larangan itu diberikan kepada laki-laki.³³

Apabila didapati ada perbedaan dalam sejumlah hak dan kewajiban di antara laki-laki dan perempuan tidak bisa dilihat dari ada atau tidak adanya kesetaraan. Sebab lagi-lagi perlu didudukkan bahwa ketika Islam memandang suatu kelompok masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan, Islam memandangnya sebagai kelompok manusia, bukan yang lain. Dimana karakter kelompok komunitas manusia itu di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan.

Islam sesungguhnya sangat menjaga agar relasi kerjasama antara laki-laki dan perempuan hendaknya bersifat umum dalam urusan-urusan muamalat, dan bukan hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, atau saling keluar bersama untuk berwisata. Sebab kerjasama yang dimaksud adalah yang bertujuan agar perempuan mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dan juga kemashlahatannya, disamping agar mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya.³⁴

Berikut ini penulis berusaha mendetaili mengenai pembagian ranah publik atau ranah kehidupan umum (*public*) dan ranah domestik atau ranah kehidupan khusus (*private*) serta kaitan keduanya dengan relasi gender.

1. Relasi Gender dalam Ranah Domestik

Di antara hukum yang paling menonjol dalam persoalan ini adalah ketentuan bahwa Islam telah menetapkan kehidupan khusus seseorang di dalam rumahnya berada dalam kontrol dan wewenang penuh dirinya semata, seakan melarang siapapun memasuki rumahnya atau ranah domestik miliknya, tanpa seizinnya.³⁵ Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, keberadaan ranah *private* atau wilayah kehidupan khusus ini mengharuskan seseorang meminta izin terlebih dahulu apabila ingin menemui orang lain di dalam kehidupan khusus. Adanya keharusan untuk meminta izin ini menunjukkan bahwa syari'at mengatur pembagian ranah tersebut sedetail mungkin, berbeda dengan kehidupan umum. Dimana dalam kehidupan umum, seseorang tidak perlu meminta izin apabila ingin menemui seseorang di area tersebut.³⁶ Seseorang bisa datang dan pergi kapan saja yang dia kehendaki. Seperti misalnya masuk ke toko, pasar, kantor pemerintahan, dan berbagai fasilitas publik lainnya.

³³ Taqiyuddin an-Nabhani, *an-Nidzam al-Ijtima'iy*, h. 138

³⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *an-Nidzam al-Ijtima'iy*, h. 43

³⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *an-Nidzam al-Ijtima'iy*, h. 44

³⁶ M. Abdurrahim Faris Abu 'Ulbah, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h.172

Dengan adanya perincian aturan dalam kehidupan khusus, dapat dipahami bahwa interaksi antara laki-laki asing (non-mahram) dengan seorang perempuan di dalam kehidupan khusus hukumnya haram secara mutlak. Kecuali pada keadaan-keadaan tertentu yang telah dikecualikan oleh syariat, seperti misalnya pada acara jamuan makan dan silaturahmi. Tentu saja dengan syarat, keberadaan perempuan juga disertai dengan mahram-nya dan perempuan pun menutup seluruh auratnya. Semua ini merupakan upaya pencegahan terhadap hal-hal yang dapat menghantarkan pada perzinahan. Dalam hal ini, Islam sangat tegas sikapnya terhadap orang yang berusaha mencuri pandang terhadap aurat orang lain, baik itu dari lubang pintu, celah-celah pintu, menaiki atap rumah, dari jendela, atau dari tempat-tempat yang lain.³⁷ Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah,

مَنْ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَّوْا عَيْنَهُ، فَلَا دِيَّةَ وَلَا قِصَاصَ

“Barangsiapa melihat ke dalam rumah sebuah kaum dengan tanpa izinnya, lalu mereka menyusuk matanya, maka tidak ada diyat dan qishah (atas hal itu)” (HR. Ath-Thahawi)³⁸

Selain itu, Islam juga melarang seseorang untuk menginap di rumah seorang perempuan. Hal ini karena pada faktanya, seseorang yang fasik terkadang bisa masuk ke dalam rumah dan diizinkan oleh orang yang bersifat sama untuk masuk ke dalam, hingga akhirnya terjadilah perbuatan keji tersebut. Dalam hal ini maka Rasulullah melarang seorang laki-laki menginap di rumah seorang perempuan, kecuali dia adalah suaminya atau mahram dari perempuan tersebut.³⁹

Berkenaan dengan pembagian peran kerjasama laki-laki dan perempuan dalam ranah domestik, sebagai seorang hamba Allah yang mengemban kewajiban-kewajiban individual sebagaimana halnya laki-laki, seorang perempuan secara khusus juga telah dibebani tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga suaminya sekaligus sebagai pemimpin bagi anak-anaknya. Peran perempuan sebagai pemimpin dalam urusan rumah dan anak-anaknya mengandung perhatian bahwa peran kepemimpinan yang utama bagi perempuan adalah merawat, mengasuh, mendidik, dan memelihara anak-anaknya agar kelak menjadi orang yang

³⁷ M. Abdurrahim Faris Abu ‘Ulbaḥ, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h.186

³⁸ Ahmad bin Muhammad Ath-Thahawi, *Musyakkal al-ātsār*, Jilid 1, (Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1415 H), *Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, no.940, Hadist ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari (6888), Imam Muslim (2158), Status hadits ini shahih*

³⁹ M. Abdurrahim Faris Abu ‘Ulbaḥ, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h.186-187

mulia di hadapan Allah. Perempuan juga berperan untuk membina, mengatur, dan menyelesaikan urusan rumah tangga agar memberikan ketentraman dan kenyamanan bagi anggota keluarga yang lain. Kepemimpinan perempuan dalam aspek ini mampu melahirkan pemimpin-pemimpin lainnya di tengah-tengah Umat.⁴⁰ Allah telah menetapkan bahwa bekerja mencari nafkah itu sebagai kewajiban bagi laki-laki dengan kedudukannya sebagai pemimpin rumah tangga. Islam telah menetapkan berbagai *taklif* nafkah yang digantungkan pada pundak laki-laki dalam bentuk mahar, makanan (pangan), pakaian (sandang) dan tempat tinggal (papan).⁴¹ Kewajiban tentang nafkah sendiri telah disinggung dalam al-Qur'an ((QS. Al-Baqarah [2]: 233) dan (QS. Ath-Thalaq [68]: 7)).

Dalam aspek domestik, relasi yang perlu dibangun antara suami dan istri merupakan relasi persahabatan, bukan seperti kemitraan perseroan atau bahkan seperti persaingan. Allah telah mewasiatkan pergaulan yang baik di antara suami isteri (QS. An-Nisa [4]: 19); (QS. Al-Baqarah [2]: 229). Pergaulan dan persahabatan yang baik akan menentramkan jiwa dan membahagiakan hidup. Tanggung jawab dan kepemimpinan seorang suami atas istri di dalam rumah tangga bukan berarti ia boleh bertindak secara otoriter di dalam rumah tangga. Kepemimpinan seorang suami di dalam rumah tangga maknanya adalah pengaturan dan pemeliharaan urusan-urusan rumah tangga saja, bukan berarti ia memiliki kekuasaan dan hak memerintah di dalam rumah tangga. Sebagai dua orang sahabat, seorang istri berhak memberi masukan terhadap ucapan suaminya, mendiskusikannya dan membahas apa yang dikatakan suaminya. Dalam hal ini maka kepemimpinan suami dapat dipahami sebagai kepemimpinan yang diwarnai persahabatan, bukan kepemimpinan yang dipenuhi superioritas atau dominansi.⁴²

2. Relasi Gender dalam Ranah Publik

Sebagai anggota dari sebuah masyarakat, baik laki-laki dan perempuan mestinya saling bekerjasama satu dengan yang lainnya. Laki-laki dan perempuan memiliki peran masing-masing, dan juga peran secara kolektif untuk menjadikan Umat Islam sebagai *khayru Ummah*. Sebagaimana firman Allah,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

⁴⁰ Najmah Sa'idah & Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, h. 126-127

⁴¹ Taqiyuddin an-Nabhani, *an-Nidzam al-Ijtima'iy*, h. 131

⁴² Taqiyuddin an-Nabhani, *an-Nidzam al-Ijtima'iy*, h. 251-253

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Ali Imran [3]: 110)

Dalam ranah kehidupan umum atau ranah publik, laki-laki dan perempuan boleh berinteraksi atau menjalin kerjasama serta pertemuan tanpa saling meminta izin sebagaimana yang dilakukan dalam ranah privat atau kehidupan khusus. Interaksi yang dibangun tentu saja tetap dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah, dimana takwa itu terwujud dengan menaati semua perintah yang Allah tetapkan dan juga menjauhi semua larangan yang Allah aturkan. Dalam hal ini maka interaksi laki-laki dan perempuan pada ranah kehidupan umum atau ranah publik juga harus merujuk kepada aturan syari'at, mana yang diperbolehkan dan mana yang harus di jauhi serta dihindari. Penulis membagi uraian berkenaan dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam ranah publik ini mencakup aspek sosial, politik, dan juga ekonomi.

3. Relasi Gender dalam Aspek Sosial

Dalam al-Qur'an, Allah telah menjelaskan berbagai ketentuan berkenaan dengan interaksi dan relasi laki-laki dan perempuan dalam aspek sosial kemasyarakatan yang seharusnya seperti apa.

Pertama, Islam telah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan. Islam datang dengan tujuan untuk membentuk tatanan masyarakat yang bersih, dimana kemuliaan dan kehormatan setiap orang dijaga melalui penjagaan syari'at.

Kedua, Islam melarang dengan tegas perbuatan zina. Salah satu problem yang sangat banyak ditemui beberapa waktu belakangan ini adalah berkenaan dengan perselingkuhan dan perzinahan. Perlu diketahui bahwa perbuatan zina memiliki mukadimah, atau hal-hal yang akan mengantarkan kepadanya. Diantara kondisi-kondisi yang memungkinkan atau memudahkan terjadinya perzinahan, diantaranya adalah berkhalwat, memandang, menyentuh, mengecup, mengucapkan kata-kata rayuan, gerakan-gerakan yang membangkitkan syahwat, tarian, dansa, menampakkan kecantikan, tabarruj, bersikap genit dalam ucapan maupun tindakan, saling mengirim pesan, berbicara via telepon, tukar-menukar foto, saling memberi hadiah, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan perkara yang akan mengantarkan pada terwujudnya

perzinahan. Maka dari itu, Islam datang dengan mencabut semua situasi yang akan menghantarkan seseorang pada tindakan kriminal yang besar ini.⁴³

Ketiga, Perintah untuk Menikah dan Berketurunan. Dalam keumuman seruan tersebut, terkandung pelajaran berharga bagi kaum Muslim bahwa mereka tidak dianjurkan untuk hidup tanpa memiliki pasangan.⁴⁴ Sebab, naluri untuk berkasih sayang dan melestarikan keturunan merupakan hal yang alamiah dimiliki oleh setiap manusia, sebagai manifestasi dari *gharīzah nau*, sehingga hati menjadi bersih serta terjaga.

Dalam aspek sosial, tidak menutup kemungkinan relasi yang terjalin antara perempuan dan laki-laki juga terjadi pada kondisi semisal bencana alam, kecelakaan atau musibah, serta dalam kondisi pengobatan. Abu ‘Ulbah menjelaskan perkara ini secara lebih lanjut. *Pertama*, dalam kondisi bencana semisal menyelamatkan korban tenggelam atau banjir, kebakaran, bangunan yang roboh, atau kondisi pingsan, dalam keadaan semacam ini seorang laki-laki bisa saja melihat aurat perempuan, begitu pula perempuan melihat aurat laki-laki. Perlu dipahami bahwa menyelamatkan korban yang terkena musibah yang mengancam nyawa, itu hukumnya wajib. Pada kondisi tersebut, upaya penyelamatan juga tidak bisa dilakukan kecuali dengan melihat aurat. Maka dalam kondisi tersebut, melihat aurat hukumnya boleh.⁴⁵ Sebab kaidah syara’ menyatakan,

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Segala sesuatu yang menjadi sarana terwujudnya perkara yang wajib, hukumnya adalah wajib.

Kemudian, yang *Kedua*, pada kondisi pengobatan. Dalam kondisi ini seorang dokter laki-laki boleh melihat bagian tubuh yang akan diobatinya dari seorang pasien perempuan, dengan catatan tidak terjadi *khalwat* atau posisi pasien perempuan hanya berdua saja dengan dokter laki-laki tersebut. Begitu juga sebaliknya, dokter perempuan boleh melihat bagian tubuh yang akan diobatinya dari seorang laki-laki, apapun bagian tubuh tersebut, dengan catatan yang sama yakni tidak terjadi *khalwat*. Dalam keadaan ini, seorang laki-laki boleh melihat aurat lawan jenisnya, demikian pula seorang perempuan boleh melihat aurat lawan jenisnya, dengan catatan

⁴³ M. Abdurrahim Faris Abu ‘Ulbah, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h. 168-169

⁴⁴ M. Abdurrahim Faris Abu ‘Ulbah, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h. 205

⁴⁵ M. Abdurrahim Faris Abu ‘Ulbah, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h. 225-227

pandangan tersebut tanpa disertai syahwat. Jika disertai syahwat, maka tetap haram.⁴⁶

4. Relasi Gender dalam Aspek Politik

Politik dalam Islam didefinisikan sebagai *ri'āyatu syu'ūni al-Ummah*⁴⁷, yang maknanya adalah pemeliharaan urusan Ummat. Politik dalam Islam bersandar pada ukuran halal dan haram, bukan semata kepentingan primitive manusia berupa uang dan kekuasaan.⁴⁸ Para perempuan di masa Rasulullah banyak memberikan contoh soal keterlibatan mereka dalam aktivitas politik bersama dengan Rasulullah dan para shahabat. Di awal kemunculan Islam, ada Khadijah binti Khuwailid yang pertama kali beriman kepada Rasulullah, ia adalah perempuan pertama yang sholat bersama dengan Rasulullah, menenangkan Rasulullah ketika menerima wahyu dan amanah kenabian, Khadijah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap isu dan permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Ketika Rasulullah menerima wahyu dan risalah, Khadijah mampu mengaitkan fakta dengan maklumat tersebut, sehingga ia lebih tenang dalam mendampingi Rasulullah serta mampu bersabar dan justru mendukung Rasulullah pada kondisi tersebut. Keimanan Khadijah yang kuat dan mendalam memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menguatkan dakwah Rasulullah.⁴⁹

Apa yang terjadi pada Khadijah menunjukkan gambaran bahwa perempuan Arab pada saat itu, dimana mereka telah memiliki kemampuan untuk memilih sendiri keyakinan mereka. Selain Khadijah, ada pula perempuan lain yang mendahului ayah, suami, dan keluarganya dalam memeluk Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan telah diberikan kebebasan untuk memilih sendiri keyakinan, tanpa harus senantiasa ber-*taqlīd*, atau hanya mengikuti para laki-laki.⁵⁰ Semua itu menunjukkan bahwa kaum perempuan pada masa itu benar-benar memahami seruan Allah terkait tanggungjawab seorang Muslim kepada agama Islam beserta peran dakwah di dalamnya. Mereka memahami bahwa seruan itu memang ditujukan bagi laki-laki dan perempuan pada saat yang sama.⁵¹

Pemaknaan yang salah terhadap aktivitas politik tentu saja mengantarkan pada

⁴⁶ M. Abdurrahim Faris Abu 'Ulbah, *Tafsīr Sūrat An-Nūr*, h. 22

⁴⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidzamul Islam*, h. 134

⁴⁸ Fika Komara, *Geopolitik Ibu: Menanamkan Cita-Cita Jihad Pada Generasi*, h. 6

⁴⁹ Asma' Muhammad Ahmad Ziyadah, *Dauru al-Mar'ah as-Siyāsiy fī 'ahdi an-Nabī wa al-Khulafāi ar-Rāsyidīn*, (Kairo: Darussalam), h. 99-102

⁵⁰ Asma' Muhammad Ahmad Ziyadah, *Dauru al-Mar'ah as-Siyāsiy fī 'ahdi an-Nabī wa al-Khulafāi ar-Rāsyidīn*, h. 103

⁵¹ Asma' Muhammad Ahmad Ziyadah, *Dauru al-Mar'ah as-Siyāsiy fī 'ahdi an-Nabī wa al-Khulafāi ar-Rāsyidīn*, h. 109

penyikapan yang salah. Seorang perempuan yang menganggap bahwa aktivitas politik yang dilakukan harus diarahkan semata pada upaya menduduki kekuasaan dan meraih jabatan, maka akan membatasi diri pada aspek itu saja. Padahal makna politik sendiri cukup kompleks. Bagian dari aktivitas politik yang harus dilakukan seorang Muslim adalah *amar ma'ruf nahi munkār*, menasihati dan mengoreksi penguasa, serta terlibat dalam kelompok dakwah yang senantiasa mensyiarkan ajaran Islam.⁵²

Pada akhirnya, dapat disimpulkan apabila ada pendapat yang kemudian menunjukkan sikap diskriminasi atau perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan umum, boleh jadi disebabkan karena tidak adanya pemahaman Islam yang menyeluruh dan komprehensif dari pada Ulama' terdahulu. Khususnya, dalam aspek sejarah. Hal tersebut mengakibatkan adanya kecondongan para Ulama' terhadap keistimewaan laki-laki, dan pada saat yang sama juga merendahkan perempuan. Kondisi ini bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan tidak sesuai dengan realita sosial yang dialami oleh para Shahabiyah pada masa Rasulullah terdahulu sebagaimana yang telah diurai di atas.⁵³

5. Relasi Gender dalam Aspek Ekonomi

Berkenaan dengan aspek ekonomi, Islam telah memberikan keleluasaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan aktivitas perdagangan, perindustrian, pertanian, saling melakukan transaksi jual beli, atau memiliki harta dan mengembangkan harta tersebut dengan cara yang benar menurut syariat. Allah Ta'ala berfirman,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ

“Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan” (QS. An-Nisa' [4]: 32).

Islam sesungguhnya tidak melarang perempuan bekerja. Meski demikian, bukan berarti maksudnya adalah perempuan wajib bekerja. Perempuan boleh bekerja dengan syarat ia tidak melalaikan kewajiban utamanya sebagai ibu dan pengelola rumah tangga sebagaimana fitrah yang telah Allah anugerahkan kepada perempuan, tidak kepada kaum laki-laki. Disamping itu,

⁵² Najmah Sa'idah & Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, (Bogor: CV Idea Pustaka Utama, 2003), h. 131

⁵³ Asma' Muhammad Ahmad Ziyadah, *Dauru al-Mar'ah as-Siyāsiyy fi 'ahdi an-Nabī wa al-Khulafāi ar-Rāsyidīn*, (Kairo: Darussalam), h. 108

ketika perempuan bekerja, ia juga tidak diperbolehkan ber-khalwat dengan laki-laki yang bukan mahram-nya, kemudian pekerjaan yang dilakukan bukanlah pekerjaan yang mengeksploitasi sisi keperempuanannya, serta ia tetap memenuhi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas perempuan di luar rumah.⁵⁴ Apabila seorang Ibu dalam menjalankan perannya di ranah publik, baik dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi, mengalami kendala dan kesulitan, maka seorang Ibu boleh memiliki skala prioritas untuk mewakili sebagian tugas pengasuhan dan urusan rumah kepada orang yang dia percaya mampu menanganinya dengan baik. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab Ibu untuk memastikan aktivitas utamanya tetap bisa terlaksana dengan baik selama Ibu beraktivitas di luar rumah.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Relasi gender yang diuraikan oleh Abu 'Ulbah dipaparkan secara objektif dan proporsional, berdasarkan pada prinsip bahwa teks-teks Al-Qur'an menyeru manusia secara umum, baik laki-laki maupun perempuan, dengan predikatnya sebagai manusia. Dalam hal ini, Abu 'Ulbah tidak sependapat dengan kalangan yang membahas soal konsep kesetaraan dan ketidaksetaraan. Abu 'Ulbah beranggapan bahwa persoalan utama dalam konteks relasi gender sesungguhnya adalah tentang pemahaman seorang Muslim berkenaan dengan hukum syari'at yang mengatur aspek relasi tersebut. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an, apabila ada kekhususan dalam hal ini tidak bisa dimaknai sebagai suatu ketidaksetaraan. Demikian pula adanya kesamaan teks secara umum bukan berarti kesetaraan. Abu 'Ulbah menjelaskan persoalan yang menjadi fokus permasalahan adalah berkenaan dengan dampak yang muncul akibat dari relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ranah khusus (*domestic/private*) maupun ranah umum (*public*). Beliau menempatkan permasalahan dan solusi sebagaimana mestinya, bahwa Al-Qur'an menghadirkan solusi atas setiap permasalahan yang muncul dalam konteks relasi gender tersebut.
2. Dalam menafsirkan surat An-Nur secara proporsional tersebut, Abu 'Ulbah menggunakan gabungan metode penafsiran *bi al-Ma'tsur* dan *bi ar-Ra'yi*, dengan model penafsiran *tahlili* dan corak *fiqhi-lughawi*. Abu 'Ulbah dalam penafsirannya berusaha mencari dalil yang paling kuat dan berpegang pada hadits-hadits shahih. Ia juga berusaha

⁵⁴ Najmah Sa'idah & Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan*, (Bogor: CV Idea Pustaka Utama, 2003), h. 131

mengukuhkan berbagai dalil dalam seluruh hukum disertai dengan upaya kodifikasi terhadap berbagai dalil dalam satu topik pembahasan, baik dari Al-Qur'an maupun as-Sunnah. Ia lalu melakukan penggalian (*istinbāth*) sebuah hukum syara'. Abu 'Ulbah juga berusaha mendahulukan *haqīqah syar'īyyah* (makna hakiki menurut syara'), kemudian *'urfiyyah* (makna berdasarkan konvensi), dan baru kemudian *lughawiyyah* (makna menurut bahasa). Abu 'Ulbah mengarahkan seorang Muslim, baik laki-laki ataupun perempuan untuk tidak tenggelam dalam perdebatan yang tidak berujung soal kesetaraan dan ketidaksetaraan, yang dapat mengarahkan seorang Muslim untuk melakukan interpretasi ulang terhadap kaidah penafsiran. Sebab penggunaan konsep kesetaraan dan ketidaksetaraan gender ini mengaburkan fokus utama, dimana seorang Muslim semestinya memahami firman Allah sebagai pedoman hidup yang mampu menyelesaikan berbagai problematika kehidupan manusia, baik persoalan umum maupun persoalan khusus. Menurutnya, akar permasalahan seputar relasi gender bermula dari ketiadaan pemahaman seorang Muslim terhadap hukum syari'at, dan longgarnya keterikatan mereka pada syari'at tersebut. Celah itulah yang melahirkan ketimpangan dan permasalahan gender, bukan karena konsep kesetaraan atau tidak kesetaraan sebagaimana yang digaungkan oleh penafsir kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu 'Ulbah, Abdurrahim Faris, *Tafsir Surat An-Nur*, Amman: Darul Arqam, 1983
- Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abī Dāud*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Amaliyah, 1389 H
- Ainun, Iqlima Nurul, "Metode Tafsir Tahlili dalam Menafsirkan Al-Qur'an: Analisis pada Tafsir Al-Munir", dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 3 No. 1, 2023
- Aisyah, Nur, "Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis)", dalam *Jurnal Muwazah*, Vol. 5 No. 2, Desember 2013
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahīh al-Jāmi' ash-Shaghīr wa Ziyādatuhu*, Jilid 3, Beirut: Maktabah al-Islami, 1408 H
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahīh Sunan Abī Dāud*, Jilid 1, Maktabah at-Tarbiyah al-'Arabiyyah, 1409 H
- Al-Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *at-Talkhīsh al-Habīr fī Takhrīj Ahādīts ar-Raf'iy al-Kabīr*, Jilid 1, Makkah: Maktabah Nizar Mushtofa al-Baz, 1417 H

- Al-Aqqad, Abbas Mahmud, *al-Mar'ah fi al-Qur'an*, Giza: Daār Nahdhah Mesir, 2020
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *al-Jāmi' as-Shahīh al-Musnad min Hadīts Rasūlillah wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Kairo: Maktabah as-Salafiyah, 1400 H
- Alfatih S. M, "Ragam Kajian Gender dalam Jurnal Keagamaan Islam di Indonesia", dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 17 No.2 Juli 2018
- Al-Hakim, Muhammad bin Abdillah, *al-Mustadrak 'ala Shahīhayn*, Mesir: Markaz at-Ta'shil, 1435 H
- Al-Hasan, Muhammad Ali, *Pengantar Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, Bogor: Pustaka Thaquirul Izzah, 2007
- Al-Humaidhiy, Ibrahim Sholih, *Pengantar Tafsir Maudhu'i*, Riyadh: Daar Ibnu al-Jawzi, 2020
- Al-Isybiliy, Abdul Haq bin Abdurrahman, *Al-Ahkam asy-Syar'iyah ash-Shughro*, Jilid 1, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1413 H
- Al-Qattan, Manna Khalil, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* diterjemahkan oleh Drs. Mudzakir AS. Bogor: Litera Antar Nusa, 2016
- Al-Qushairiy, Muslim bin al-Hujjaj, *Shahīh Muslim (al-Musnad ash-Shahīh al-Mukhtashor min as-Sunan binaqli al-'Adli 'an al-'Adli 'an Rasūlillah)*, Jilid 1, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1374 H
- Amin, Muhammad, "Relasi Sosial dalam Al-Qur'an", dalam *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*. Vol. 1 No 1, 2022
- Andika, Mayola, "Reinterpretasi Ayat Gender dalam Memahami Relasi Laki-laki dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual dalam Penafsiran)", dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 17 No.2 Juli 2018
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *an-Nidzam al-Ijtima'iy*, Beirut: Dar al-Ummah, 2003
- An-Nasa'iy, *Sunan An-Nasa'i*, Jam'iyah al-Maknazi al-Islamiy, Daaru Maknazi al Jazirah li An-Nasyrah wa at-Tawzi'
- Ash-Shiddieqy, Teungku M. Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2003
- As-Suyuthi, Abdurrahman bin Abu Bakar, *al-Jāmi' ash-Shaghīr fi Ahādīts al-Basyīr an-Nadzīr*, Jilid 1, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1374 H
- As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Penerjemah: Andi Muhammad Syahril, Yasir Maqasid, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Ath-Thahawi, Ahmad bin Muhammad, *Musyakkal al-ātsār*, Jilid 1, Beirut: Mu'assasah ar-

- Risālah, 1415 H
- Bahri, Saiful, “Kesetaraan Gender dan Desakralisasi Agama”, dalam Dinar Dewi Kania, dkk, (ed.), *Delusi Kesetaraan Gender: Tinjauan Kritis Konsep Gender*, Jakarta: Yayasan AILA Indonesia, 2020
- Erika, Agustina, *Penafsiran Ayat-Ayat Gender Perspektif Husein Muhammad*, Tesis, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2020
- Faisol, M., *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr al-Muhith*, Malang: UIN Maliki Press, 2020
- Farida, Umma, “Menyingkap Maqasid Profetik dalam Hadis Tentang Relasi Laki-laki dan Perempuan” dalam *Jurnal Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 5 No. 2, 2021
- Fitriyah, *Kesetaraan Gender Menurut Zainab Al-Ghazali*, Tesis, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2017
- Fuad, Abu, *37 Soal Jawab Tentang Ekonomi, Politik, dan Dakwah Islam*, Bogor: Pustaka Thoriquul Izzah, 2003
- Hadi, Abdul, *Relasi Gender dalam Tafsir Mutawalli al-Sya'rawi*, Disertasi, Institut PTIQ Jakarta, 2021
- Hafiza, Rafika, *Politik Perempuan Perspektif Al-Qur'an, Kajian Tafsir Tematik*. Tesis, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, 2020
- Halimatussa'diyah, ”Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an Karya Zaitunah Subhan”, dalam *Jurnal Raden Fatah*
- Handayani, Tri, *Gender dalam Syari'ah: Relasi antara Laki-laki dan Perempuan*, Jurnal, 2020
- Haramain, Muhammad, “Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin tentang Kesetaraan Gender”, dalam *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 5 No 2, Desember 2019
- Hidayat, Komaruddin, Kata Pengantar dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 2021
- Husni, Rahmatul, “Problematisasi Tafsir Feminis: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender”, dalam *Jurnal At-Tahrir*, Vol. 15 No. 2 2015
- Ibnu Hibban, Muhammad, *Shahih Ibnu Hibban bitartib Ibnu Bilban*, Jilid 2, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1414 H
- Kania, Dinar Dewi, “Isu Gender: Sejarah dan Perkembangannya”, dalam Dinar Dewi Kania, dkk, (ed.), *Delusi Kesetaraan Gender: Tinjauan Kritis Konsep Gender*, Jakarta: Yayasan

- AILA Indonesia, 2020
- Khuza'i, Moh, "Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Murture", dalam Dinar Dewi Kania, dkk, (ed.), *Delusi Kesetaraan Gender: Tinjauan Kritis Konsep Gender*, Jakarta: Yayasan AILA Indonesia, 2020
- Komara, Fika, *Geopolitik Ibu: Menanamkan Cita-Cita Jihad Pada Generasi*, Yogyakarta: Imune Press, 2020
- Kusmana, "Kodrat Perempuan dan Al-Qur'an dalam Konteks Indonesia Modern: Isyarat dan Persepsi", dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 19 No.1 Januari, 2020
- Maloko, Thahir "Partisipasi Politik Perempuan dalam Al-Qur'an dan Hadis", dalam *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 17 No. 1, 2013
- Markaz al-Ma'arif lil Manahij wal Mutun at-ta'limiyyah, *Tafsir Maudhu'i, al-Mafhum wal Manhaj*, (Daar al-Ma'arif al-Islamiyyah ats-Tsaqafiyyah, 2020
- Mernissi, Fatimah, *Equal before Allah*, terj. Tim LSPPA, Yogyakarta: LSPPA, 2000
- Mulyadi, Achmad, "Relasi Laki-laki dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas)", dalam *Jurnal Ihkam*, Vol. IV No. 1, Juni 2009
- Muslih, Muhammad, *Bangunan Wacana Gender*, Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2015
- Nawaz, Nazreen, *Mengkritik Feminisme*, Yogyakarta: Imune Press, 2019
- Nisa, Sayyidah, "Gerakan Feminisme di Indonesia dan Refleksi Aktivis Muslimah", dalam Nazreen Nawaz, dkk., *Mengkritik Feminisme*, Yogyakarta: Imune Press, 2019
- Nurmaida, Rira, "Konsep dan Implementasi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)", dalam Dinar Dewi Kania, dkk, (ed.), *Delusi Kesetaraan Gender: Tinjauan Kritis Konsep Gender*, Jakarta: Yayasan AILA Indonesia, 2020
- Pusat Bahasa Departemen KBBI daring, diakses tanggal 2 Juli 2024
- Putri, Wahyuni E., *Relasi Laki-laki dan Perempuan (Telaah Kritis Terhadap Tafsir Mafatih al-Gaib Karya Al-Razi)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008
- Qodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: DIVA Press, 2019
- Qodir, Faqihuddin Abdul, "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender", dalam *Jurnal Islam-Indonesia*, Vol. 6 No.2 2016

-
- Rajab, Budi, “Perempuan dalam Modernisme dan Postmodernisme” dalam *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 11, No.3, 2009
- Rasyid, Fahrur, “Tafsir Maudhu’i Surat al-Ma’un Tentang Ciri-ciri Orang yang Mendustakan Agama”, dalam *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur’an and Hadith Studies*, Vol. 1 No 1, 2023
- Riyadi, Dedi Eko, dan Abd. Sukkur Rahman, “Konsep Tafsir Maudhu’i”, dalam *Jurnal Al-Qorni: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 8 No. 2, 2023
- Saidah, Najma, *Revisi Politik Perempuan*, Bogor: Idea Pustaka, 2003
- Shalahuddin, Henri, *Indahnya Kekeragaman Gender dalam Islam*, Jakarta: INSIST, 2020
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 2021
- Wadud, Amina, *Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text with a Woman Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999
- Wadud, Amina, *Qur’an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, terj. Abdullah Ali, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001
- Wartini, Atik, “Tafsir Feminis M.Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Mishbah” dalam *Jurnal Palastren*, Vol. 6 No 2, 2013
- Zamroni, Muhammad, “Perempuan dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender”, dalam *Jurnal Dakwah*, Vol. XIV No. 1, 2013
- Ziyadah, Asma’ Muhammad Ahmad, *Dauru al-Mar’ah as-Siyāsiy fī ‘ahdi an-Nabī wa al-Khulafāi ar-Rāsyidīn*, Kairo: Darussalam
- Zulaiha, Eni, “Tradisi Bahts Al-Masail Nahdhatul Ulama (NU): Pematangan Pemikiran Adil Gender Husein Muhammad”, dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 19 No.2 Juli 2020